

STRATEGI PELEMBAGAAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PROSES PEMILU LEGISLATIF DI JAWA BARAT TAHUN 2014

Oleh : Riska Sarofah (20120520083)
Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten sebanyak 17 dan Kota sebanyak 9 dengan jumlah TPS pada Pemilu Legislatif 2014 lalu sebanyak 90.918. Pemilu legislatif tahun 2014 di Jawa Barat masih memunculkan banyak persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep *Good Governance* tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Penelitian ini mengkaji sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam 14 tahapan proses Pemilu (*Electoral Process*) serta penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilihan umum Legislatif di Jawa Barat tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif di Jawa Barat antara lain KPUD dan BAWASLU Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menentukan informan melalui metode *snowball sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian prinsip *Good Governance* yang paling banyak tidak diterapkan pada proses Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2014 adalah prinsip *Efficiency and effectiveness* serta beberapa prinsip lain yang perlu diterapkan pada tahapan proses Pemilu. Oleh karena itu, KPUD Jawa Barat harus memperhatikan strategi dalam setiap tahapan proses Pemilu yang tepat dalam memperbaiki proses pemilu yang akan datang. Sementara dalam hal penyelesaian pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum juga telah memperhatikan prinsip dan jaminan prosedural dan struktural penyelesaian sengketa Pemilu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Kata Kunci: *Good Governance*, Proses Pemilu, Pelanggaran dan Sengketa Pemilu.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan: “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Selain itu diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali*”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemilihan umum harus berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di provinsi, dan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

Jawa Barat sebagai salah satu Provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten sebanyak 17 dan Kota sebanyak 9. Sementara jumlah TPS pada Pemilu Legislatif 2014 lalu sebanyak 90.918. Tentunya semakin banyak TPS maupun pemilihnya pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 banyak terdapat permasalahan. Total

jumlah pemilih di Jawa Barat sebanyak 32.562.771 dan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menyatakan jumlah warga Jawa Barat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mencapai 9.568.358 orang.¹ Melihat angka yang signifikan ini Pemilu 2014 lalu belum dapat mencerminkan praktek demokrasi yang sesungguhnya. Selain permasalahan golput juga terdapat perbedaan jumlah tempat pemungutan suara yang kedapatan ada surat suara tertukar di provinsi ini. Data dari KPUD terdapat 231 TPS yang surat suaranya tertukar dan rusak. Adapun data yang dimiliki oleh Bawaslu, surat suara tertukar dan rusak ada di 377 TPS.² Selain itu masalah yang terjadi pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 adalah pelanggaran dalam pemilu yang menurut laporan dari Bawaslu Jawa Barat terdapat 98 kasus dengan jumlah pelanggaran administrasi 77, pidana 77, kode etik 75 dan sengketa Pemilu sebanyak 2.

Good Governance adalah seperangkat nilai yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah dalam hal ini penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Semua persoalan pemilu yang ada di Jawa Barat menunjukkan bahwa pelebagaan *Good Governance* dalam proses pemilu belum berhasil dijalankan dengan baik. Nilai – nilai *Good Governance* tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Atas dasar kondisi itulah, maka diperlukan sebuah penelitian tentang strategi yang tepat untuk melembagakan *Good Governance* dalam proses pemilu di Jawa Barat agar tujuan pemilu bisa tercapai dan tujuan akhir masyarakat sejahtera bisa diwujudkan.

¹<http://www.merdeka.com/pemilu-2014/95-juta-warga-jawa-barat-golput-di-pileg-2014.html> edisi 24 April 2014 diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 11.00 WIB.

²<http://regional.kompas.com/read/2014/04/11/0236183/Bawaslu.dan.KPU.Jawa.Barat.Beda.Angka.soal.Surat.Suara.Tertukar> edisi 11 April 2014 diakses pada Tanggal 14 September pukul 20.00 WIB.

KAJIAN PUSTAKA

1. *Good Governance*

Governance menurut definisi dari World Bank adalah “*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*”. Suatu cara digunakan didalam mengatur sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan dan masyarakat. Dari segi *functional aspect*, *Governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah menjalankan fungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan. UNDP mendefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Sehingga dapat didefinisikan, *Governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*) yaitu *economic*, *political*, dan *administrative*.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.³

Adapun hubungan antar sektor yang meliputi 3 domain *State* (negara atau pemerintah), *private sektor* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan saling menjalankan fungsi – fungsinya masing – masing. Negara (*state*), sebagai suatu unsur *governance* yang termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta (*private sektor*) meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak berbagai bidang dan sektor informasi lain di pasar. Sedangkan masyarakat (*Society*) terdiri dari individual

³ Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. “*Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*”. Bandung: Yayasan Obor Indonesia. Hal 1-2

maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal.⁴

UNDP memberikan definisi *Good Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Berdasarkan hal ini UNDP kemudian mengemukakan karakteristik *Good Governance* sebagai berikut :

- a. *Participation*
- b. *Rule Of Law*
- c. *Transparancy*
- d. *Responsiveness*
- e. *Consensus orientation.*
- f. *Equity.*
- g. *Effectiveness and efficiency*
- h. *Accountability*
- i. *Strategic Vision*

2. **Sistem dan Proses Pemilihan**

Strategi implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* pada bidang tata kelola pemilu (*electoral governance process*). Menurut IDEA, Tata kelola pemilu atau *electoral governance* itu sendiri mengandung sedikitnya 4 sub bidang yang saling terkait, yakni Sub bidang kajian regulasi pemilu yang membahas mengenai parameter kepastian hukum pemilu terutama mengenai sistem pemilu, proses pemilu, badan-badan penyelenggara, dan penyelesaian sengketa pemilu.⁵

⁴Lembaga Administrasi Publik dan BPKP. 2001. "Akuntabilitas Dan Good Governance". Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara. Hal. 6

⁵IDEA. 2010. "*Electoral Justice*". The International IDEA Handbook. International Idea. Hal. 18-20

Sub bidang kajian yang kedua adalah menyangkut tata kelola proses elektoral yang meliputi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam hal :

1. Perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan
2. Sosialisasi dan informasi pemilu
3. Pendaftaran pemilih
4. Administrasi peserta pemilu
5. Proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi
6. Nominasi kandidat
7. Kampanye pemilu dan dana kampanye
8. Proses pengadaan logistik pemilu
9. Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungannya
10. Proses agregasi hasil pemungutan suara
11. Pengumuman hasil pemilihan umum
12. Proses konversi perolehan suara menjadi kursi (*electoral contest*)
13. Pengumuman kandidat terpilih
14. Pelantikan kandidat terpilih

Prinsip dan jaminan dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum dapat menjamin proses pemilu dapat berjalan dengan lancar, yang dimaksud dengan prinsip adalah nilai-nilai etika/politik yang dijadikan standar untuk memotivasi pemilih atau badan penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu harus mengikuti prinsip dasar pemilu yang fundamental (misalnya menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan jujur atau hak pilih yang bersifat universal) serta mengikuti prinsip umum yang berlaku dalam undang-undang (misalnya konstitusionalitas, legalitas, independensi kehakiman, proses hukum yang adil, dan hak untuk didampingi pembela yang kompeten). Jaminan adalah sarana atau instrumen hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip sistem penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang berjalan baik akan memberikan jaminan bahwa ketidakberesan yang muncul akan dikoreksi dengan cara membatalkan, mencabut, mengubah, atau bahkan hanya mengakui adanya

ketidakberesan tersebut. Jaminan lainnya mencakup mekanisme hukum untuk menetapkan dan melaksanakan hukuman pidana atau sanksi administrasi.

3. Teori Strategi

Menurut Siagian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.⁶ Agar strategi perusahaan atau organisasi disusun secara efektif, maka diperlukan adanya data informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan dan Strategi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pemilu Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2014 yang paling banyak belum diterapkan adalah prinsip *Efficiency and effectiveness* pada beberapa tahapan pemilu seperti tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan, sosialisasi dan informasi pemilih, administrasi peserta pemilu, proses pengadaan logistik pemilu dan penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara. Prinsip ini sangat berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber yang tersedia agar tercipta output yang dihasilkan dalam Pemilu. Beberapa temuan dan strategi pada penerapan prinsip *effectiveness* dan *Efficiency* antara lain :

1. Pelaksanaan tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan harus

⁶ Sondang P Siagian. 2005. "*Manajemen Strategik*". Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 25

memperhatikan kekuatan dana yang didapatkan oleh KPUD Jawa Barat yang digunakan dalam Pemilu 2014. Karena Jawa Barat hanya memiliki serapan anggaran sekitar 78,88 % namun menjadi tidak efektif karena revisi dilakukan beberapa kali disebabkan pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Anggaran Pemilu pada tahun 2014 walaupun serapannya cukup baik namun masih terdapat anggaran yang berlebih dan harus dikembalikan kepada KPU RI sehingga tidak efisien. KPUD Jawa Barat dapat memanfaatkan peluang untuk memanfaatkan dana secara optimal untuk proses sosialisasi pemilu.

2. Tahapan sosialisasi dan informasi pemilih tidak efektif karena tidak memperhatikan output yang dapat diukur dari keberadaan relawan demokrasi dan agen sosialisasi yang dibentuk oleh KPUD Jawa Barat dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Jawa Barat. KPUD Jawa Barat dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh agen sosialisasi dan relawan demokrasi agar dapat diukur seberapa keberhasilan atau output yang dihasilkan. Sehingga strategi yang digunakan adalah KPUD Jawa Barat adalah dapat memanfaatkan SDM dari Relawan Demokrasi dan Agen Sosialisasi maupun yang telah bekerja sama dengan *Civil Society* untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk menghindari ancaman dari masyarakat yang golput dalam Pemilu. Tidak adanya standard sosialisasi menyebabkan proses penganggaran sosialisasi menjadi tidak efisien.
3. Administrasi peserta Pemilu, terjadi kesalahan teknis pada proses dalam menerjemahkan persyaratan Pemilu yang terdapat pada Undang-Undang sehingga proses verifikasi faktual juga harus diikuti oleh semua partai walaupun yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi. Kesalahan teknis menyebabkan ketidakefektifan dalam proses verifikasi. Oleh karena itu KPU RI seharusnya dapat menafsirkan persyaratan menjadi peserta pemilu secara jelas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
4. Proses pengadaan logistik Pemilu yang masih bermasalah karena terjadi gagal

lelang pada formulir C dan D sehingga harus dikembalikan ke KPU RI. Pengadaan logistik yang dilaksanakan oleh daerah seharusnya setiap penyedia dapat memenuhi persyaratan teknis, agar tidak dikembalikan kepada KPU RI.

5. Proses pemungutan dan perhitungan surat suara yang terjadi di Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2014 terdapat banyak masalah berupa surat suara yang tertukar dan rusak yang terjadi di 307 TPS. Petugas TPS sebelumnya harus diberikan bimbingan teknis dalam menyelesaikan masalah surat suara yang tertukar atau pemungutan suara ulang. Agar dalam pelaksanaannya dapat secara cepat diselesaikan. Dalam proses ini strategi utama yang digunakan adalah memanfaatkan SDM (petugas TPS) untuk menghindari ancaman berupa pemungutan suara ulang dengan bimbingan teknis.

Prinsip *Transparency* yang tidak berjalan dalam beberapa tahapan pemilu legislatif 2014 adalah tahapan administrasi peserta pemilu, kampanye pemilu dan dana kampanye dan penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara.

1. Tahapan administrasi peserta pemilu yang bermasalah karena masih banyak ditemukan keanggotaan partai politik yang ganda dalam proses pendaftaran Pemilu. Oleh karena itu KPU seharusnya memberikan sosialisasi terkait persyaratan dan kepatuhan partai politik dalam menyerahkan persyaratan administrasi agar terciptanya *transparency* dalam tahapan ini.
2. Informasi dana kampanye yang disampaikan kepada publik seharusnya juga memperhatikan mekanisme pelaporan yang secara transparan dapat diketahui oleh publik terkait penggunaannya dan sumber dana tersebut. Sehingga tidak hanya kepatuhan sebagai syarat pemilu.
3. Terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh petugas PPK di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sukabumi. KPUD Barat seharusnya melakukan seleksi yang ketat pada petugas PPK. Hasil perhitungan surat suara juga perlu diawasi secara ketat oleh Panwaslu.

Prinsip *Responsiveness* juga terjadi pada 3 tahapan yang tidak berjalan antara lain sosialisasi dan informasi pemilih, administrasi peserta pemilu, dan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara. Prinsip *Responsiveness* sebagai gambaran penyelenggara Pemilu dalam memberikan respon atau tindakan dalam permasalahan penyelenggaraan Pemilu.

1. Dalam laporan sosialisasi yang disampaikan oleh KPUD Jawa Barat salah satunya terdapat program yang bekerja sama dengan mitra kerja. Seharusnya KPUD Jawa Barat melakukan inovasi yang tidak hanya bergantung pada mitra kerja namun “jemput bola” dalam memberikan sosialisasi dengan memetakan sesuai dengan sasarannya.
2. Rekomendasi dari KPU RI pada tahapan administrasi peserta pemilu untuk mengikutsertakan PKPI sebagai peserta Pemilu tidak dijalankan oleh KPU RI. Seharusnya KPU RI dapat menjalankan setiap rekomendasi yang disampaikan oleh KPU RI.
3. Tahapan penyelenggaraan pemungutan dan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu pada Kab. Cimahi dan Kab. Cianjur tidak dilaksanakan secara transparan sesuai dengan aturan perhitungan suara ulang. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang cepat dan transparan untuk melakukan perhitungan suara ulang.

Tahapan penyelenggaraan pemilu juga harus diatur sesuai dengan regulasi agar setiap permasalahan dalam pemilu Legislatif diproses serta penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Prinsip *Rule of law* yang tidak berjalan pada tahapan pemilu adalah administrasi peserta Pemilu dan kampanye pemilu dan dana kampanye.

1. Salah satu sumber permasalahan *rule of law* dalam pemilu Legislatif 2014 adalah ketentuan tentang syarat peserta Pemilu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 8 tentang syarat memiliki kepengurusan 50 % jumlah kecamatan di kab/kota namun syarat ini tidak dimasukkan dalam

pasal 15. Oleh karena itu regulasi ini perlu diperjelas oleh KPU RI agar tidak menimbulkan multitafsir.

2. Definisi pelanggaran kampanye menimbulkan multitafsir antara Bawaslu, KPU maupun Caleg yang dibuktikan dengan setiap pelanggaran kampanye yang disampaikan ke Bawaslu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye oleh Bawaslu. Untuk itu perlu diperkuat adanya regulasi tentang jenis-jenis pelanggaran kampanye.

Prinsip *equality* dalam penyelenggaraan pemilu diperlukan agar prinsip-prinsip keadilan dalam proses Pemilu dapat terpenuhi. 2 tahapan pemilu yang tidak menerapkan prinsip ini adalah tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan serta sosialisasi dan informasi pemilih.

1. Partisipasi daerah masih terbatas dalam perencanaan pembiayaan karena hanya sebatas melakukan revisi-revisi saja sehingga berdampak pada kesetaraan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Dalam sosialisasi pemilu kesetaraan untuk kaum disabilitas masih kurang karena tidak tersedia contoh surat suara khusus oleh KPU.

Prinsip *Accountability* yang tidak diterapkan adalah terdapat pada tahapan administrasi peserta pemilu dan kampanye pemilu dan dana kampanye.

1. Verifikasi faktual harus diikuti oleh semua partai politik walaupun yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hal ini disebabkan selain karena kesalahan teknis maupun kemungkinan terjadi *double* keanggotaan pada peserta pemilu.
2. Bentuk pertanggungjawaban kepada publik perlu disampaikan oleh partai politik terkait sumber dana dan penggunaan dana kampanye.

Masalah *participation* dalam pemilu legislatif di Jawa Barat tahun 2014 yang perlu diperhatikan adalah pada tahapan perencanaan strategis dan pembiayaan karena daerah masih memiliki keterbatasan dalam membuat perencanaan pembiayaan padahal perencanaan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam Pemilu maupun jumlah penduduk. Hal ini berkaitan dengan *Strategic Vision* untuk memperbaiki penyusunan anggaran.

Dari seluruh tahapan dalam proses Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat menunjukkan pada tahapan perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dimana perencanaan penganggaran diserahkan kepada daerah. Pada tahapan sosialisasi dan informasi Pemilu masalah utamanya adalah tidak adanya standar dalam sosialisasi sehingga *good citizen* tidak tercapai. Strateginya adalah dengan adanya standarisasi proses sosialisasi untuk menilai keefektifan hasil sosialisasi. Pada tahapan pendaftaran pemilih di Jawa Barat SIDALIH memegang peran sangat signifikan dalam terimplementasikannya nilai-nilai *good governance*.

Pada tahapan administrasi peserta Pemilu pentingnya menerjemahkan persyaratan peserta Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pengumpulan persyaratan yang tidak sesuai dengan regulasi. Serta memerlukan sistem informasi dalam memverifikasi keanggotaan peserta pemilu. Tahapan Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Jawa Barat walaupun ada perubahan tetapi dapat berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai *good governance* bisa terlaksana. Tahapan Pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena terdapat 2 gugatan dalam penentuan daftar calon Legislatif. Masalah utama pada tahapan Kampanye Pemilu dan Dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi kampanye serta sumber dan alokasi dana kampanye yang kurang jelas dan detail. Perlu revisi peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki masalah tersebut. Masalah pada Proses Pengadaan Logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara serta proses pengadaan yang menyebabkan gagal lelang di daerah sehingga harus dikembalikan oleh KPU RI.

Tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara, tahapan agregasi hasil pemungutan suara, pengumuman hasil Pemilu, proses konversi surat suara, pengumuman kandidat, pelantikan kandidat secara umum berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai *good governance* telah tercapai hal ini dikarenakan karena proses *scan* C1 dilaksanakan dan bisa dijadikan data pembanding apabila terdapat permasalahan.

2. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum

Secara umum Bawaslu telah melaksanakan seluruh tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilihan umum yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat. Sistem pengajuan komplain Pemilu melalui pemilih, peserta Pemilu, pemantau pemilih maupun temuan yang berasal dari pengawas Pemilu. Penyelesaian pelanggaran berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran dalam pemilu seperti administrasi, pidana, kode etik maupun sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa Pemilihan umum Legislatif di Jawa Barat Tahun 2014 telah menerapkan telah memenuhi prinsip dan jaminan struktural maupun prosedural penyelesaian sengketa Pemilihan Umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian prinsip *Good Governance* yang paling banyak tidak diterapkan pada proses Pemilu Legislatif di Jawa Barat tahun 2014 adalah prinsip *Efficiency and effectiveness*. Pada tahapan perencanaan strategis dan perencanaan pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dimana perencanaan penganggaran diserahkan kepada daerah. Pada tahapan sosialisasi dan informasi Pemilu perlu adanya standarisasi proses sosialisasi. Pada tahapan pendaftaran pemilih di Jawa Barat SIDALIH sangat berpengaruh dalam penerapan *good governance*. Pada tahapan administrasi peserta Pemilu pentingnya menerjemahkan persyaratan peserta Pemilu. Tahapan proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi di Jawa Barat berjalan dengan baik.

Pada tahapan pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena terdapat 2 gugatan dalam penentuan daftar calon legislatif. Masalah utama pada tahapan kampanye dan dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi pelanggaran kampanye dan sumber dana kampanye. Masalah pada Proses pengadaan logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara serta

proses pengadaan yang menyebabkan gagal lelang. Sementara tahapan pemungutan dan perhitungan suara hingga pelantikan tidak bermasalah. Penyelesaian pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Pemilihan Umum juga telah memperhatikan prinsip dan jaminan prosedural dan struktural penyelesaian sengketa Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Griffin, Ricky W. 2004. *"Manajemen"*. Jilid 1, Edisi Ketujuh. Jakarta : Erlangga
- IDEA. 2010. *"Electoral Justice"*. The International IDEA Handbook. International Idea.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2010. *"Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA"*. Jakarta : Indonesia Printer.
- Lembaga Administrasi Publik dan BPKP. 2001. *"Akuntabilitas Dan Good governance"*. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara.
- Lexsi J. Moleong. 2001. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya
- Marzuki. 2007. *"Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999"*. Medan : Program Pasca Sarjana USU.
- Moleong, Lexsi J. 2001. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamungkas, Sigit. 2009. *"Perihal Pemilu"*. Yogyakarta: JIP UGM
- Sedarmayanti. 2003. *"Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)"*. Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2010. *"Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan Yang Baik"*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siagan, Sondang P. 2005. *"Manajemen Stratejik"*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subagyo. 2006. *"Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek"*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2009. *"Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)"*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. *"Inovasi, Partisipasi dan Good Governance"*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.

JURNAL

- Darmawan, Cecep. 2009. *“Pemilu dan Penguatan Demokrasi”*. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.
- Subanda, Nyoman. 2009. *“Analisis Kritis terhadap Fenomena Golput dalam Pemilu”*. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1.
- Suroso. 2009. *“Pemilu dan Ide-ide Dasar Good Governance dalam UUD 1945 Pasca Amandemen ke IV”*. Jurnal Konstitusi. Vol. I, No. 1
- Wiyono, Suko. 2009. *“Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia”*. Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1.

INTERNET

- <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/06/2032177/Pemilu.Banyak.Masalah.Kepercayaan.terhadap.KPU.Menurun> edisi 6 Mei 2014, diakses tanggal 13 September 2015 pukul 22.00 WIB.
- <http://www.merdeka.com/pemilu-2014/95-juta-warga-jawa-barat-golput-di-pileg-2014.html> edisi 24 April 2014, diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 11.00 WIB.
- <http://regional.kompas.com/read/2014/04/11/0236183/Bawaslu.dan.KPU.Jawa.Barat.Beda.Angka.soal.Surat.Suara.Tertukar> diakses pada Tanggal 14 September pukul 20.00 WIB.
- <http://www.jabarprov.go.id/infografis/#1#sejarah-jabar> Diakses pada Tanggal 21 September 2015 Pukul 00.03 WIB.
- <http://kpu.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/716> Diakses pada Tanggal 17 September 2012 Pukul 16.27 WIB.
- <http://kpu.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/690> Diakses Pada Tanggal 17 September 2015 Pukul 16.41 WIB.
- <http://nasional.sindonews.com/read/668475/12/semua-parpol-wajib-verifikasi-1346287209> Diakses pada Tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 12.00 WIB.

REGULASI

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.